

**PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
*Alamot : Jl. Wamena Tengah Elelim Km 130 Distrik Elelim 99581*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN YALIMO**  
**NOMOR : 422.1174/P & P./YLM/2015**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI LAWE**  
**DESA LAWE DISTRIK BENAWE KABUPATEN YALIMO**  
**TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN YALIMO**

Membaca : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Lawe dengan Nomor : 242/306/SPT/2013/SD\_N\_Lawe\_VI/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4386);  
4. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34151);  
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3892);  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/11-984 tentang Pimpinan Kelembagaan;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/11/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/11/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/11/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/11/1993 tentang Pedoman Pertunjukan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/11/1996 tentang Pengawasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;  
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/11/1996 tentang Pengawasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;  
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/11/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada Sekolah Dasar Negeri Lawe, Desa Gilika Distrik Benawe Kabupaten Yalimo Tahun 2015.

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri Lawe, Desa Gilika Distrik Benawe Kabupaten Yalimo sebagaiman tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada Sekolah Dasar Negeri Lawe tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (N55), Nomor Pokok Sekolah Nasional

(NPSN), dan sekaligus diberikan Kode Registrasi Dapodikdas/Dapodikmen memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2014.


**KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya di cabut.

**KEEMPAT** : Kepada Pimpinan Sekolah Dasar Negeri Lawe, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Lawe, Distrik Benawe Kabupaten Yalimo, untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Kebutuhan Sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim  
Pada Tanggal : 20 Juli 2015

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran**  
**Kabupaten Yalimo**

  
**NAHOR NEKWEK, S.Pd, M.Pd**  
**PEMBINA IV/a**  
**NIP : 19681107 1993051001**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim
6. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab di Elelim
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Yalimo di Elelim

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI LAWE DISTRIK BENAWE KABUPATEN YALIMO TAHUN 2015**

**NOMOR** : 422.1174/P & P./YLM/2015

**TANGGAL** : 20 JULI 2015

**TANGGAL** : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI LAWE DISTRIK BENAWE KABUPATEN YALIMO TAHUN 2015

Nomor Pemekaran	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Pokok Sekolah Nasional
04	SD Negeri Lawe Distrik Benawe Kabupaten Yalimo Alamat : Lawe Desa Lawe Distrik Benawe Kabupaten Yalimo Tahun Berdiri : 2012	101225270436	60325036

Elelim, 20 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN YALIMO**

  
**NAHOR NEKWEK, S.Pd, M.Pd**  
**PEMBINA IV/a**  
**NIP : 19681107 199305 1 001**